



PUTUSAN

Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. H. RUM PAGAU**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Calon Bupati Boalemo dari Partai Gabungan, beralamat di Dusun Kompase Barat, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
2. **Hi. LAHMUDIN HAMBALI, S.Sos., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Calon Wakil Bupati Boalemo dari Partai Gabungan, beralamat di Dusun IV Tilemba, Desa Mohunggo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. ZAINUDIN PEDRO BAU, S.H., C.L.A.;
2. MUHAMMAD RONAL TALIKI, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Auditor Hukum Zainudin Pedro Bau & Associates, beralamat di Ruko Alfa Solution Floor II, Jalan Kalimantan Nomor 90, Kelurahan Dulalowo Timur, Gorontalo 96128, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO, berkedudukan di Jalan Kolonel Martin Liputo, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. SALAHUDIN PAKAYA, S.H.;
2. AHMAD TAWAKKAL PATURUSI, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *Salahudin & Associates Law Office*, beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo berupa Nomor 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/027.436540/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sepanjang atas nama Hi. Darwis Moridu - Ir. Hi. Anas Jusuf sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 dari Jalur Perseorangan. Sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat Konkret, Individual dan Final yang membawa akibat hukum bagi para Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, bersifat konkret dan tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama sebagai subjek hukumnya pada Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berupa Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/027.436540/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 atas Nama Hi. Darwis Moridu - Ir. Hi. Anas Jusuf sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 dari Jalur Perseorangan;
- b. Bahwa terhadap Objek Gugatan dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan terdahulu telah bersifat individual, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi nyata-nyata secara tegas menyebut nama tertentu sebagai subjek hukumnya yaitu Hi. Darwis Moridu - Ir. Hi. Anas Jusuf sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 atas nama Hi. Darwis Moridu - Ir. Hi. Anas Jusuf sebagai Pasangan Calon Bupati

Halaman 2 dari 30 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 dari Jalur Perseorangan;

- c. Bahwa di samping itu Objek Gugatan tersebut telah bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga telah definitif (tetap);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Objek Gugatan dalam perkara *a quo* yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Tergugat *in casu* adalah bersifat konkret, individual, final yang dituangkan secara tertulis, nyata dan telah menimbulkan akibat hukum karena telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang berdampak kerugian kepada Tergugat;

Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo berupa Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/027.436540/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sepanjang atas Nama Hi. Darwis Moridu - Ir. Hi. Anas Jusuf sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 dari Jalur Perseorangan. Sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo* yang diterbitkan sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo* (sesuai Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun;
2. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
3. Bahwa para Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo yang telah ditetapkan oleh Tergugat dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/027.436540/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

4. Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat sebagai salah satu lembaga penyelenggara Negara Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Pilkada di Kabupaten Boalemo adalah pengembalian amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga Negara Republik Indonesia, termasuk para Penggugat;
5. Bahwa keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa yang materinya substansinya adalah mengenai penetapan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Atas Nama Hi. Darwis Moridu - Ir. Hi. Anas Jusuf sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 dengan Nomor 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/027.436540/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan para Penggugat sebagai pasangan calon yang juga memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Karenanya para Penggugat secara Hukum memiliki *legal standing* untuk mengajukan pembatalan terhadap surat keputusan objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
6. Bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) huruf c tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota baik terhadap pasangan calon yang diajukan oleh partai politik, atau gabungan partai politik maupun bakal pasangan calon telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan;
7. Bahwa keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai syarat ketentuan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan

Halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2016



yang Baik tersebut di atas sehingga melanggar hak-hak fundamental para Penggugat yang harus menyebabkan para Penggugat berkompetisi dengan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

8. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai syarat ketentuan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga keputusan *a quo* juga akan berdampak hukum bertambahnya jumlahnya pesaing para Penggugat untuk dapat terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, di mana secara hukum jumlah peserta/kontestan yang semakin banyak dalam suatu proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo yang tentunya akan berdampak menyebarnya hasil suara yang masuk dalam proses pemungutan suara kepada semua peserta yang ada sehingga akan menyebabkan persentase jumlah suara sah yang harus diperoleh salah satu pasangan calon untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan sulit diraih oleh para Penggugat;
9. Bahwa dalam uraian-uraian tersebut di atas para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan kepentingan-kepentingan dimaksud, yang hendak dicapai dengan melakukan pengajuan gugatan, sehingga sesuai dengan *adagium: point d'interest point d'action* yaitu tidak ada kepentingan tidak ada gugatan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

III. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU



Bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu. Bahwa Putusan Panwaslu Kabupaten Boalemo Nomor 001/PS/GO.01/X/2016 dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Boalema pada tanggal 8 bulan November 2016 dan putusan sengketa tersebut diberitahukan dan diberikan oleh Panwas Kabupaten Boalemo (secara tertulis) kepada Penggugat pada tanggal 09 November 2016 dan oleh Penggugat kemudian mengajukan gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 11 November 2016. Sehingga gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 5 ayat "(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Putusan Bawaslu Provinsi Atau Panwas Kabupaten/Kota";

IV. ALASAN-ALASAN PARA PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa keputusan tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/027.436540/X/2016 pada tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 adalah sangat bertentangan dengan peraturan perundangan, prinsip hukum administrasi negara, mengandung cacat yuridis baik dari segi prosedur penerbitan maupun materi substansinya karena sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa para Penggugat memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo berdasarkan:
 - a. Berita Acara KPU Kabupaten Boalemo Dengan nomor: 42/BA/KPU Kab.Boalemo/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi



peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 (terlampir);

- b. Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/027.436540/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang memutuskan, menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagaimana dalam diktum kesatu adalah:
 - Drs. Hi. Rum Pagau (Calon Bupati);
 - Hi. Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si. (Calon Wakil Bupati);
- c. Bahwa dalam mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, para Penggugat telah melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku baik prosedural maupun substantif, sejak Tahapan Pendaftaran sampai pada Tahapan Penetapan Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Boalemo Tahun 2017;
3. Bahwa terkait Pasangan H. Darwis Moridu dan Ir. H Anas Jusuf telah mendaftarkan diri sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo melalui jalur perseorangan;
4. Bahwa dalam pendaftaran tersebut pasangan H. Darwis Moridu menyerahkan dokumen syarat pencalonan dirinya di antaranya syarat pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf C Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan frasa: Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan "*Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*";
5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan frasa: Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf (a) yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau



KPU/KIP Kabupaten Kota terdiri atas *"Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf C;*

6. Bahwa dokumen persyaratan pencalonan Darwis Moridu diantaranya syarat pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf C Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah dimasukkan berupa *fotocopy* surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang penerbitan pengesahan (legalisirnya) *fotocopy* ijazah paket dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket atas nama Darwis Moridu ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (5) tentang Pengesahan *fotocopy* Ijazah/STTB, Ijazah Paket, SKYBS, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Penyetaraan;
"Pengesahan fotocopy ijazah paket dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan";
8. Bahwa dengan demikian berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (5) sebagaimana dimaksud pengesahan *fotocopy* ijazah paket dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Boalemo;
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (5) sebagaimana dimaksud Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo tidak memiliki kewenangan dan berkewenangan untuk itu dan tidak pernah menerima pengalihan kewenangan (kuasa) baik lisan dan tertulis untuk menandatangani pengesahan *fotocopy* tersebut;



10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) *"Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan Pasal 3, dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya sebagaimana dimaksud"*;
11. Bahwa mengingat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (1) tersebut, pengesahan/legalisir *fotocopy* ijazah paket dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Hi. Darwis Moridu sebagaimana dimaksud pada tanggal 20 Oktober 2016 resmi ditarik dan/atau dibatalkan kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo melalui Surat Nomor 420/795/DISPENDIK/X2016 Perihal Penarikan Legalisir Ijazah;
12. Bahwa Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo Nomor 420/795/DISPENDIK/X2016 tertanggal 20 Oktober 2016 Perihal Penarikan Legalisir Ijazah ditujukan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dan tembusan Panwaslih Kabupaten Bolaemo dan yang bersangkutan Saudara Hi. Darwis Moridu;
13. Bahwa penarikan kembali pengesahan/legalisir *fotocopy* ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah atas nama H. Darwis Moridu sebagaimana dimaksud adalah suatu tindakan hukum yang lazim terdapat dalam perbuatan pemerintahan oleh karenanya dapat dibenarkan oleh hukum administrasi dengan asasnya *"Contrarius Actus"* yang dapat diartikan pejabat yang berwenang yang menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara juga berwenang mencabutnya berdasarkan aturan hukum yang benar karena terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis di dalam proses pengesahan/legalisir *fotocopy* ijazah paket dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud tidak memenuhi syarat materiil dan formil;
14. Bahwa dengan ditariknya pengesahan/legalisir *fotocopy* ijazah paket dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama H. Darwis Moridu maka semua dokumen yang telah disahkan/legalisir oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo sepanjang mengenai Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama H. Darwis Moridu secara hukum batal demi hukum dan dianggap belum pernah ada;



15. Bahwa setelah ditariknya pengesahan/legalisir Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama H. Darwis Moridu maka Dinas Pendidikan telah menyurati yang bersangkutan H. Darwis Moridu, KPUD Kabupaten Boalemo, dan Panwaslu Kabupaten Boalemo, akan tetapi tidak diindahkan oleh yang bersangkutan Darwis Moridu, dan KPU Kabupaten Boalemo, Serta Panwaslu Kabupaten Boalemo;
16. Bahwa yang bersangkutan H. Darwis Moridu, dan KPU Kabupaten Boalemo Serta Panwas Kabupaten Boalemo tidak punya iktikad untuk memperbaiki kesalahan administrasi tersebut, maka terjadi pembiaran oleh KPU Kabupaten Boalemo sehingga terjadinya mal administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo;
17. Bahwa dengan demikian dokumen *fotocopy* ijazah paket dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Darwis Moridu yang telah didaftarkan dan telah menjadi dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum Boalemo terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2016 telah batal demi hukum atau dianggap belum pernah ada;
18. Bahwa oleh karena itu dokumen *fotocopy* ijazah paket dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Darwis Moridu secara hukum telah batal demi hukum maka patut dan beralasan hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo menyatakan dokumen persyaratan pencalonan Saudara Darwis Moridu tidak memenuhi persyaratan Dokumen pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Bahwa oleh karenanya dokumen persyaratan pencalonan Saudara Darwis Moridu tidak memenuhi syarat lagi maka sudah sepatutnya juga menurut hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo membatalkan penetapan Saudara Darwis Moridu sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
20. Bahwa dengan demikian Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo telah nyata nyata dan jelas telah melakukan kesalahan dalam merumuskan dan menerbitkan keputusan *a quo*, yakni Surat Keputusan KPUD Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilpub/027.436540/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016,



tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sepanjang menyangkut ditetapkan Hi. Darwis Moridu sebagai Calon Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 dari Jalur Perseorangan;

21. Bahwa dengan demikian keputusan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dalam merumuskan dan menerbitkan keputusan *a quo* didasarkan pada dokumen persyaratan pencalonan H. Darwis Moridu yang tidak sah secara hukum;
22. Bahwa oleh karena itu maka keputusan *a quo* Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo yang telah menetapkan calon yang tidak memenuhi dokumen persyaratan pencalonan yang sah secara hukum maka Tergugat telah dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Bahwa satu satunya argumen yang mampu dikemukakan oleh Tergugat hanyalah menyatakan bahwa penarikan legalisir *fotocopy* Ijazah Paket dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Darwis Moridu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo sudah melewati tahapan verifikasi dan tahapan pengumuman perbaikan dokumen pasangan calon;
24. Bahwa atas dalil tergugat tersebut maka Penggugat menanggapi hal-hal sebagai berikut:
 1. Penarikan *fotocopy* Ijazah Paket dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Atas Nama Darwis Moridu oleh Dinas Pendidikan Boalemo yaitu pada tanggal 20 Oktober 2016 sementara masa penetapan nanti pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan demikian penarikan tersebut terlebih dahulu daripada diterbitkannya Surat Keputusan KPUD Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilpub/027.436540/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
 2. Bahwa dalam fakta persidangan dalam sidang permusyawaratan Panwaslih Kabupaten Boalemo tergugat tidak melakukan verifikasi serta penelitian kembali terhadap dokumen pengesahan *fotocopy* ijazah paket dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah



atas nama Darwis setelah menerima surat penarikan legalisir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo;

3. Bahwa dalam fakta persidangan dalam sidang permusyawaratan Panwaslih Kabupaten Boalemo tergugat juga tidak melakukan upaya klarifikasi kembali terhadap dokumen pengesahan *fotocopy* ijazah paket dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Darwis kepada instansi dan pejabat yang berwenang yaitu Kepala Diknas Kabupaten Boalemo Terhadap surat penarikan legalisir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo;

25. Bahwa terhadap Objek Sengketa yang sama yaitu berupa pembatalan dan atau penarikan legalisir *fotocopy* ijazah dalam Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi dokumen persyaratan pencalonan dalam Pilkada telah memiliki yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap sampai pada tingkat kasasi Mahkamah Agung yaitu pada Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013, yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah membatalkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, tanggal 19 Januari 2013 tentang Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama Hi. Adhan Dambea dan Idrawanto Hasan;

Bahwa dibataalkannya Adhan Dambea sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dikarenakan Adhan Dambea dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada halaman 74 (Putusan PT TUN Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.MDO, "*Majelis Hakim berpendapat tindakan KPUD Kota Gorontalo/Tergugat dalam memutuskan Tergugat Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah tidak dibenarkan secara hukum karena tidak mempertimbangkan keadaan hukum yang telah terjadi yaitu legalisasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo sebagai pejabat yang berwenang pada dokumen syarat calon Tergugat II Intervensi berupa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor 217/II.16.4/MD-1981 tanggal 29 Januari 1981 telah dibatalkan oleh pejabat yang melegalisirnya pada tanggal 4 Januari 2013, sehingga secara hukum sesuai dengan asas contrarius actus dalam Hukum Administrasi Negara yang menyatakan Badan/Pejabat TUN mempunyai kewenangan untuk mencabut kembali Keputusan TUN yang telah diterbitkan/ dikeluarkan, praktis secara hukum telah menyebabkan dokumen syarat pencalonan yang dimasukkan oleh Tergugat II Intervensi kepada KPU Kota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 hanyalah berupa fotocopy Surat Keterangan Tamat Nomor 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 yang tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya Majelis Hakim pada halaman 74 (Putusan PT TUN Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.MDO, Majelis Hakim Berpendapat "Dengan kata lain seharusnya Tergugat secara hukum tidak meloloskan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 karena dokumen syarat bakal calon dari Tergugat II Intervensi berupa Surat Keterangan Tamat Nomor 217/II/16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 fotokopinya tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sehingga berdasarkan aturan syarat bakal calon Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan syarat pendidikan di Tingkat SD yang harus dibuktikan melalui fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang, menimbang bahwa dalam prinsip Hukum Administrasi Negara Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh badan/pejabat Tata usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis baik dari segi prosedur penerbitan maupun substansinya, sehingga dengan demikian secara hukum materi substansi dari surat keputusan objek a quo adalah cacat yuridis karena telah meloloskan calon yang secara hukum berkas persyaratannya tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Putusan Nomor 64/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 24 Juni 2013 telah

Halaman 13 dari 30 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan dan menguatkan Putusan PT TUN Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.MDO tanggal 25 Maret 2013 yang telah membatalkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, tanggal 19 Januari 2013 tentang Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama Hi. Adhan Dambea dan Idrawanto Hasan;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 390 K/TUN/2013 tanggal 14 November 2013 telah membenarkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 64/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 24 Juni 2013 yang telah membenarkan dan menguatkan Putusan PT TUN Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.MDO tanggal 25 Maret 2013 yang telah membatalkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, tanggal 19 Januari 2013 tentang Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama Hi. Adhan Dambea dan Idrawanto Hasan;

Bahwa dengan berdasar uraian-uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tidak didasarkan pada fakta hukum/prosedur dan substantif yang benar dan tidak sempurna dan oleh karena itu menjadi cacat formil dan cacat yuridis;

B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIBUAT ITU BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan dalam perkara *a quo*) oleh Tergugat juga juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi:

- A. Asas Tertib Penyelenggara Negara: asas ini yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan *a quo* tidak diambil berdasarkan asas ini, hal ini jelas terlihat dari fakta yang



dikeluarkannya dimana keputusan tersebut dan penyampaianya tidak cermat dan tertib;

- B. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Keputusan *a quo* tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status Tergugat menjadi tidak jelas dan terkatung-katung;
- C. Asas Profesionalitas adalah yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan tidak secara profesional. Selain cacat formil, keputusan *a quo* cacat substantif sebagaimana alasan yang diuraikan di atas;

Bahwa selain melanggar asas-asas tersebut di atas objek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal, Asas *Fair Play*, Asas Pertimbangan, Asas Keseimbangan, Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang, Asas Mengenai *Detournement de Pouvoir* (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang, Asas Keadilan dan Asas Kewajaran yang Seharusnya dijalankan oleh para Tergugat; Bahwa dengan demikian tindakan para Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (*due process of law*), melanggar prinsip keadilan (*fairness*), prinsip keseimbangan (*audi et alteram partem*), prinsip kehati-hatian dan kecermatan, oleh karenanya perbuatan para Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangannya (*de tournement de pouvoir*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/027.436540/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Atas Nama Darwis Moridu;



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/027.436540/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
 4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017. Tanpa mengikutsertakan Darwis Moridu sebagai pasangan Calon Bupati;
 5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Demikianlah gugatan ini kami ajukan, dengan harapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dapat segera memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini secara adil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan melewati tenggang waktu (Daluwarsa)

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
2. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, sebelumnya telah diselesaikan secara administrasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo (*untuk selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten Boalemo*) dan telah mendapatkan putusan Nomor 001/PS/GO.01/X/2016 tertanggal 8 November 2016 dengan amar putusan pada pokoknya: "*Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya*";

Oleh karena itu;

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dalam perkara *a quo* diajukan dan didaftarkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1), gugatan Penggugat harus diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Kabupaten/Kota;

Namun faktanya;



Penggugat dalam mendaftarkan gugatan dalam perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 November 2016, yang mana hal tersebut telah melewati tenggang waktu pendaftaran gugatan berdasarkan ketentuan dimaksud, semestinya pendaftaran dilakukan oleh Penggugat seharusnya dilakukan paling lambat pada Hari Kamis tanggal 10 November 2016;

Sehingga;

Antara tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 11 Tahun 2016 dengan pendaftaran gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, maka jelas dan tegas gugatan melewati masa tenggang waktu (terlambat) yaitu 1 hari, sebagaimana yang dipersyaratkan; Ketentuan;

Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 11 Tahun 2016 telah dipertegas dan diperjelas penerapannya serta dapat dilihat dalam Putusan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Nomor 19/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tertanggal 14 November 2016 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

Menimbang : *Oleh karena gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 14 November 2016 sedangkan Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo dikeluarkan pada tanggal 8 November 2016 maka telah melewati masa tenggang waktu yang telah dipersyaratkan selama 4 (empat) hari dengan perhitungan tanggal 8 November 2016, tanggal 9 November 2016 dan tanggal 10 November 2016, tanggal 11 November 2016, tanggal 12 November 2016, tanggal 13 November 2016 dan tanggal 14 November 2016, di mana antara tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016 adalah masih dalam masa tenggang waktu yang disyaratkan, akan tetapi gugatan diajukan pada tanggal 14 November 2016 sehingga terlambat selama 4 hari yaitu dihitung dari tanggal 11, 12, 13, 14 November 2016;*

Memaknai;

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 11 Tahun 2016 yang dihubungkan dengan Putusan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Nomor 19/G/Pilkada/2016/PT.TUN MKS perhitungan tenggang waktu dimulai pada tanggal dikeluarkannya putusan Panwaslih Kabupaten Boalemo yang dalam



perkara *a quo* dihitung sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan 10 November 2016;

Demi Hukum;

Oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* telah melewati tenggang waktu pendaftaran gugatan atau telah terkualifikasi sebagai gugatan daluwarsa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, maka Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 17/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS., tanggal 01 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar diucapkan dengan hadirnya para Penggugat/kuasanya pada tanggal 01 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 06 Desember 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 06 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 08 Desember 2016;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 17/G/2016/PT.TUN.MKS tanggal 01 Agustus 2016 pada halaman 51 paragraf 3 dan 4, berbunyi:
 - Menimbang bahwa penarikan *fotocopy* ijazah tersebut pada saat tahapan pengajuan syarat-syarat administrasi calon sudah terlewati yaitu tanggal 20 Oktober 2016 penarikan mana, karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 bukan karena tidak sesuai dengan aslinya (Bukti P.V);
 - Menimbang bahwa atas pengaduan tentang keabsahan *fotocopy* Ijazah Paket C atas nama H Darwis Moridu tersebut, Tergugat telah melakukan klarifikasi/verifikasi faktual dan telah dinyatakan sah oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo sesuai Berita Acara Verifikasi Nomor 35a dan 35b tanggal 30 September;
 - Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan bukan sesuai dengan aslinya (Bukti P.V) agak aneh dan janggal karena yang menjadi pokok perkara dari Penggugat adalah mengenai tentang *fotocopy* legalisir Ijazah Paket C atas nama Darwis Moridu sebagai syarat administrasi dalam mencalonkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 42 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2016;
 - Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tentang tahapan pengajuan syarat-syarat administrasi calon sudah terlewati yaitu tanggal 20 Oktober 2016 terkait penarikan *fotocopy* ijazah adalah kekeliruan karena sebelum penetapan pasangan calon pada tanggal 26 Oktober 2016 Tergugat tidak memperbaiki kelalaian tergugat terhadap kesalahan administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sesuai fakta hukum keterangan saksi Penggugat di bawah sumpah oleh Abdul Waris sebagai Kepala Dinas P dan K Kabupaten Boalemo, bahwa setelah penarikan ijazah dikeluarkan maka Dinas P dan K Kabupaten Boalemo memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat KPU Kabupaten Boalemo, Panwaslu Kabupaten Boalemo dan pihak terkait akan tetapi KPU Boalemo, Panwas Boalemo dan yang bersangkutan tidak mempunyai iktikad baik;
- Bahwa KPU Kabupaten Boalemo, Panwas Kabupaten Boalemo, dan yang bersangkutan tidak mempunyai iktikad baik dalam memperbaiki kesalahan administrasi yang telah diberitahukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo, maka alasan Majelis Hakim mengenai tentang tahapan telah sesuai tidak dapat dibenarkan karena masih ada waktu enam (6) hari sebelum penetapan;
- Bahwa mengenai kesimpulan Majelis Hakim tentang Tergugat telah melakukan klarifikasi/verifikasi faktual itu sangat bertentangan dengan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat karena yang menjadi pokok perkara adalah legalisir *fotocopy* Ijazah Paket C atas nama Darwis Moridu sebagai syarat administrasi dalam proses pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo dan bukan melainkan tentang keabsahan ijazah;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengenai kesimpulan berdasar bukti (T 12 dan T 13) tidak dapat dibenarkan karena bukti Tergugat mengenai klarifikasi/verifikasi faktual bukan yang dipersoalkan oleh Penggugat tapi melainkan (*fotocopy*) legalisir Ijazah Paket C atas nama Darwis Moridu dan verifikasi/klarifikasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada pada Ibu Herlina Kasim, S.Pd. sebagai Kasie Pendidikan Non Formal dan Informal Kabupaten Boalemo, yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan dalam instansi;
- Bahwa Bukti (T 12) tidak dapat dijadikan dasar dalam memutuskan sengketa tersebut oleh karena Penggugat telah memasukkan Bukti (P-VI) surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh Ibu Herlina Kasim, S.Pd. mengenai verifikasi/klarifikasi mengenai keabsahan ijazah atas nama Darwis Moridu. dan penandatanganan Berita Acara Sudah Melewati dari Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar telah keliru dalam mengambil keputusan dengan dasar bukti (T.13) adalah

Halaman 20 dari 30 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan yang tidak mempertimbangkan kewenangan Instansi atau Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo karena Klarifikasi ijazah bukan menyangkut persoalan yang disengketakan Penggugat;

- Bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh Tergugat sesuai Bukti (13) itu dilakukan oleh Ibu Sarco Muhamad, S.Pd. sebagai penilik kesetaraan dan keabsahan Cabang Dinas Kecamatan Botumoito, yang sebenarnya tidak berhubungan dengan apa yang menjadi pokok perkara yang disengketakan, dan Ibu Sarco Muhammad tidak pernah dihadirkan dalam persidangan pemeriksaan saksi. Akan tetapi alasan tersebut dituangkan sebagai landasan Majelis Hakim dalam memutus sengketa;
- 2. Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya pada halaman 51 paragraf 5, berbunyi:
 - Menimbang bahwa menurut saksi ahli Dr. Adnan Jamal yang menerangkan di muka persidangan di bawah sumpah, bahwa penarikan *fotocopy* Ijazah Paket C yang dilakukan diluar tahapan tidak berarti apa-apa dengan kata lain tidak ada akibat hukumnya karena setelah dilakukan verifikasi faktual terbukti Ijazah Paket C dimaksud adalah asli dan diakui oleh instansi yang berwewenang menerbitkan sehingga memenuhi syarat, lagi pula dalam mendatangi fotokopi legalisasi tersebut Sekretaris Kepala Dinas yang menandatangani mengataskanakan Kepala Dinas yang berwewenang, (Bukti PIII);
 - Bahwa Majelis Hakim Dr. Adnan Jamal dalam kesaksiannya di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Tergugat menerangkan bahwa untuk legalisir atau pengesahan harus berlandaskan (tidak ada kitab selain) Permendikbud Nomor 29 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Bahwa dalam keterangan saksi ahli menurut dalam putusan Majelis Hakim (halaman 41), saksi ahli bahwa legalisasi ijazah/legalisasi dokumen bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merupakan proses pernyataan keabsahan *fotocopy* ijazah setelah diverifikasi dengan fakta dan data dokumen aslinya, ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 73 ayat (1) yang berbunyi:



“Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan/fotokopi dokumen Keputusan yang ditetapkan”;

- Bahwa tidak adanya akibat hukum yang dijelaskan oleh saksi Dr. Adnan Jamal adalah kekeliruan karena dalam keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Tergugat sangat jelas bahwa acuan dari pengesahan atau legalisir ijazah hanya berlandaskan pada Permendikbuk Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Legalisir Ijazah Paket C. Oleh karena itu Saksi Ahli Dr Adnan Jamal mengenai pernyataannya sangat relevan dengan Gugatan Penggugat;
 - Bahwa penarikan legalisir ijazah yang dilakukan oleh Yusdi Manto terkait legalisir ijazah Paket C Darwis Moridu telah sesuai Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 maka sangat jelas bahwa keputusan Majelis Hakim sangat keliru;
3. Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara dalam putusannya pada halaman 52 paragraf 1, berbunyi:
- Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di muka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa, Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf C *juncto* Pasal 42 ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
 - Bahwa Hakim telah salah dalam menerapkan hukum, karena sangat jelas dalam Pasal 4 ayat (1) huruf C adalah mengenai tentang syarat formal seseorang dalam mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - Bahwa Pasal 42 ayat (1) PKPU Nomor 9 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 45 ayat (2) huruf d tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sangat jelas dan terang bahwa *fotocopy* legalisir ijazah menjadi syarat administrasi dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;



- Bahwa dalam karena fotokopi legalisir Ijazah Paket C harus ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang sesuai peraturan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Ijazah Paket C sesuai Pasal 2 ayat (5) yang berbunyi:

“Pengesahan fotokopi Ijazah Paket dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan”;

- Bahwa Hakim telah mengabaikan fakta hukum dalam persidangan oleh keterangan saksi fakta Abdul Waris dibawah sumpah yang menerangkan bahwa pengesahan atau legalisir Ijazah Paket C harus ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Kepala Dinas Boalemo;
 - Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan bahwa peraturan dan Undang-Undang mengenai Pemilihan Kepala Daerah tidak berdiri sendiri melainkan sangat berhubungan dengan peraturan yang berlaku seperti Permendikbud Nomor 9 Tahun 2014 dan Undang-Undang Administrasi Negara sehingga sangat dinilai bahwa kesimpulan Hakim sangat tidak dapat diterima;
 - Bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Negara mengenai tentang kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pejabat adalah salah satu kelalaian yang tidak dapat dibenarkan;
4. Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya pada halaman 53 paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, yang berbunyi:
- Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, bahwa dalam menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian dalil-dalil para Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan persidangan baik yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, berupa surat-surat, keterangan saksi maupun keterangan ahli yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, namun tetap melekat dalam berkas perkara ini;
- Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat tidak terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dalam perkara ini;
- Bahwa Sadjijono mengartikan mal administrasi adalah suatu tindakan atau perilaku administrasi oleh Penyelenggara Administrasi Negara (Pejabat Publik) dalam proses pemberian pelayanan umum yang menyimpang dan bertentangan dengan kaidah atau norma hukum yang berlaku atau melakukan penyalahgunaan wewenang (*Detournement de Pouvoir*) yang atas tindakan tersebut menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat, dengan kata lain melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan administrasi;
- Bahwa Tergugat dengan membiarkan atau tidak mempunyai iktikad baik untuk mengubah kesalahan yang telah diberitahukan mengenai penarikan legalisir Ijazah Paket C maka Tergugat sangat terang tidak menyelenggarakan administrasi pemerintahan berdasarkan Asas Legalitas, Asas Pelindungan Terhadap Hak Asasi Manusia, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam menjalankan tanggung jawabnya;
- Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan yang Baik sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (b). Kemanfaatan, (d). Kecermatan, (h). Pelayanan yang Baik;
- Bahwa Asas Tertib Penyelenggara Negara, asas ini yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan *a quo* tidak diambil berdasarkan asas ini, hal ini terlihat dari fakta yang dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tersebut adalah ketidakcermatan;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan asas profesionalitas terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten selaku Termohon Kasasi, bahwa keputusan tidak mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik

Halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Termohon Kasasi dikeluarkan tidak secara profesional, selain itu cacat formil, keputusan *a quo* cacat substantif;

- Bahwa kesimpulan dan keyakinan Majelis Hakim sangat keliru dan tidak mempertimbangkan dan tidak berdasarkan bukti-bukti sesuai fakta hukum dalam persidangan yang berlangsung, adapun dalam fakta hukum persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 22 Penggugat menghadirkan saksi atas nama Abdul Waris, S.Pd. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengatakan secara substantif ijazah formal dan ijazah non formal sangat mempunyai perbedaan mendasar;
 - Bahwa ijazah formal yang dimaksud adalah Sekolah Dasar, (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA) sedangkan Ijazah Non Formal Adalah Ijazah Paket C dan Selebihnya;
 - Bahwa untuk melegalisir ijazah Formal SD, SMP, SMA ditandatangani oleh kepala sekolah, sekretaris dinas atau pejabat yang berwenang lainnya yang diberikan kuasa oleh pejabat yang berwenang;
 - Bahwa untuk pendidikan non formal/Ijazah Paket C legalisir fotocopy ijazah harus oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bukan oleh Sekretaris Dinas Kabupaten atau pejabat lainnya yang tidak diberikan wewenang atau yang tidak diberikan kuasa;
 - Bahwa saksi mengatakan pernah adanya pengesahan legalisir Ijazah Paket C ditandatangani oleh selain Kepala Dinas, akan tetapi Pejabat atau Sekretaris Dinas haruslah mendapatkan persetujuan atau koordinasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Sesuai Protap Dinas terkait serta harus berlandaskan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014;
 - Bahwa sepengetahuan saksi legalisir Ijazah Paket C yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo Atas Nama Yusdi Manto, S.Pd. ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2016. yang pada saat itu saksi adalah Ketua Panitia Tahunan untuk kegiatan perayaan Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Akan tetapi Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo tidak pernah

Halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkoordinasikan padahal Kepala Dinas Pendidikan tidak jauh dari Kantor Dinas Pendidikan;

- *Bahwa saksi mengatakan penandatanganan legalisir Ijazah Paket C atas nama Darwis Moridu yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan atas nama Yusdi Manto, S.Pd. adalah kesalahan Protap dan bertentangan dengan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 Maka dengan sadar dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya Sekertaris Dinas menarik legalisir Ijazah Paket C sesuai dengan Nomor Surat 420/795/DISPENDIK/X/2016;*
- *Bahwa setelah keluarnya Surat Penarikan Legalisir Ijazah Paket C, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo meneruskan kepada pihak KPU Kabupaten Boalemo, Panwaslih Kabupaten Boalemo, dan yang bersangkutan Darwis Moridu. Akan tetapi setelah diteruskan kepada pihak yang berkepentingan tidak ada upaya memperbaiki atau mengklarifikasi di Dinas Pendidikan oleh KPU Kabupaten Boalemo, Panwaslih Kabupaten Boalemo, dan yang bersangkutan Darwis Moridu;*
- *"Dan Bukti Tergugat T-11 mengenai penyampaian permohonan verifikasi ijazah telah dikonfrontir oleh Kepala Dinas Kabupaten Boalemo dalam persidangan, bahwa surat tersebut tidak masuk kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo" dan Bukti Tergugat yang dihadirkan hanya berdasarkan fotocopy, serta untuk Bukti T-11 pada lembaran ketiga mengenai foto nomor surat jelas bukan tanda terima dari Dinas Pendidikan tapi melainkan dari Internal KPU. Yang kebenarannya sangat diragukan maka jelas dan tegas bahwa tidak ada itikad baik untuk memperbaiki kelalaiannya;*
- *Bahwa setelah keluarnya penarikan legalisir Ijazah Paket C dan sudah adanya aduan dan kritikan masyarakat (hearing) sesuai Nomor 170/DPRD/313/X/2016 (Bukti P-4) terhadap legalisir Ijazah Paket C maka pihak KPU Kabupaten Boalemo mendatangi bawahan Kepala Dinas yaitu Herlina Kasim, S.Pd. sebagai Kasie Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo hanya memverifikasi menyangkut tentang keabsahan ijazah paket c atas nama Darwis Moridu dan bukan mengenai keabsahan legalisir Ijazah Paket C atas nama Darwis Moridu. Serta pengambilan tandatangan berita acaranya ditandatangani pada malam hari dan sesudah*



penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai Bukti p-6 (surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai);

- Bahwa Saksi Tergugat Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H., menyatakan tidak ada kitab lain yang menjelaskan tentang Pengesahan Legalisir Ijazah Selain Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Penerbitan Keterangan Pengganti/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Bahwa Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Tergugat membenarkan untuk pengesahan legalisir Ijazah Paket C harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Sesuai Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 dalam Pasal 2 ayat 5;
- Bahwa oleh karena itu keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Tergugat telah memperkuat gugatan penggugat di mana dalil-dalil Penggugat telah dibenarkan oleh saksi yang dihadirkan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi Ahli Tergugat dalam persidangan telah jelas tegas dan terang sesuai keterangan Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Tergugat telah membantah eksepsi dari Tergugat dan telah menegaskan gugatan Penggugat benar dan sesuai dengan peraturan yang ada;
- Bahwa Saksi Ahli Dr. H. Amir Ilyas, S.H., M.H. yang dihadirkan oleh Tergugat adalah akademisi dan mantan penyelenggara Pemilihan Umum;
- Bahwa Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Tergugat tidak memahami lebih dalam mengenai Undang-Undang Nomor 10 Pilkada Tahun 2016 sehingga keterangan saksi tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima untuk membenarkan dan tidak menguntungkan eksepsi Tergugat..
- Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat hanya menjelaskan tentang pengalaman yang dialami oleh saksi dan, sangat tidak relevan dengan gugatan Penggugat serta eksepsi Tergugat sehingga dinilai keluar dari materi gugatan;
- Bahwa mengenai Pilkada Tahun 2017 secara serentak di Indonesia telah banyak menghadirkan peraturan sehingga pelaksanaan, syarat dan prosedur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017 sangat jauh berbeda dengan pengalaman yang pernah dilalui oleh saksi ahli yang telah dihadirkan oleh Tergugat, sehingga keterangan saksi tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa keterangan Saksi Ahli tidak konsisten mengenai proses tahapan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa KPU menjalankan tugasnya sesuai tahapan dan jika ada aduan dari masyarakat maka KPU harus menghiraukan aduan tersebut tetapi di satu sisi Saksi Ahli mengatakan bahwa ketika ada aduan seperti ijazah maka KPU melakukan verifikasi faktual walaupun sudah melewati tahapan;*
- *Bahwa Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Tergugat tidak mengerti apa yang menjadi objek gugatan sehingga lari dari konteks, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah legalisir ijazah bukan melainkan keabsahan ijazah. Oleh karena itu sangat terang dan jelas bahwa keterangan Saksi tidak dapat diterima;*
- *Bahwa Saksi tidak mengerti mengenai Bukti P-6 (Surat Pernyataan Ibu Herlina Kasim, S.Pd., yang ditandatangani di atas meterai) bahwa isi bukti tersebut adalah berita acara yang ditandatangani oleh Herlina Kasim setelah penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- Bahwa dengan fakta hukum sesuai keterangan saksi dan bukti-bukti Penggugat maka jelas dan terang bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat telah melanggar Asas-asas Pemerintahan yang Baik;
- Bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan keterangan Saksi dan bukti-bukti yang dilayangkan Penggugat, karena bukti tersebut sangat berhubungan dengan apa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat;
- Bahwa sangat terang dan jelas Termohon Kasasi Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat, sehingga tidak mencerminkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik mengenai Asas Profesionalitas, Asas Kemanfaatan, Asas Kecermatan, Asas Pelayanan yang Baik, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagai pelaksana Pemilu;
- Bahwa oleh karena tidak diujinya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara *a quo*, maka jelas itu merupakan suatu kekeliruan dan patut pula dipertanyakan kenapa Hakim memutuskan menolak gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

Halaman 28 dari 30 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2016



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa sebelum Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Boalemo, Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo pada tanggal 30 September 2016 dan ijazah Darwis Moridu dinyatakan sah (bukti T-12 dan T-13);
- b. Bahwa belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Darwis Moridu palsu, sehingga oleh karena itu secara yuridis formal harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi: 1. Drs. H. Rum Pagau, 2. Hi. Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Drs. H. RUM PAGAU, 2. Hi. LAHMUDIN HAMBALI, S.Sos., M.Si.** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M. Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002